



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 110 /2025

TENTANG
PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BUNDAR KECAMATAN DUSUN UTARA
KABUPATEN BARITO SELATAN
PERIODE 2022-2030

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan wafatnya Anggota Badan Permasyarakatan Desa Bundar Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2030 a.n. NURSUSELA pada tanggal 16 Juni 2024, maka dipandang perlu dilakukan pemberhentian sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa Bundar Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2030;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Bundar Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Memperhatikan :

1. Surat Keterangan Kematian Nomor 106/SKet/BDR/2024 tanggal 23 Juni 2024 a.n. NURSUSELA;
2. Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Bundar tanggal 9 Juli 2024 tentang Rapat Internal Membahas Pengisian Kekosongan PAW BPD Perwakilan Perempuan, menindaklanjuti atas meninggalnya Anggota BPD Perwakilan Perempuan a.n. NURSUSELA;
3. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bundar Nomor 140/04/BPD-BDR/2024 tanggal 9 Juli 2024 perihal Laporan Meninggal Dunia Anggota BPD Bundar dan Usulan PAW BPD Bundar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bundar Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2030 a.n. NURSUSELA.

KEDUA: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok

pada tanggal 17 April

2025

BUPATI BARITO SELATAN,

